



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CILAKU
DESA CIHARASHAS

**PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2026
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
APBDES TAHUN ANGGARAN 2025**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
APBDES TAHUN ANGGARAN 2025**

Ciharashas Hebat



KEPALA DESA CIHARASHAS
KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIHARASHAS
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA CIHARASHAS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIHARASHAS

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.08/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
 15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM)
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 35, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (1/48/2023);
 18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
 19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
 21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
 23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
 24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
 25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 77 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 92 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ciharashas.

Ditetapkan di : Ciharashas

Pada tanggal : 6 Januari 2026

KEPALA DESA,



HERU HERYANTO

Diundangkan di : Ciharashas

Pada tanggal : 6 Januari 2026

SEKRETARIS DESA



TAMYUD SUGILAR

LEMBARAN DESA CIHARASHAS TAHUN 2026 NOMOR 1

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIHARASHAS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERDES TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan dua ribu dua puluh enam bertempat di kantor Desa Ciharashas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Ciharashas, Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Pembahasan Rancangan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

- A. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:

BIDANG/SUB BIDANG	KEGIATAN/PAKET KEGIATAN	ANGGARAN APB DESA	REALISASI APB DESA	SELISIH +/-
1	2	3	4	5
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
a Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.200.000,-	62.200.000,-	0.00,-
	2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	400.350.000,-	400.350.000,-	0.00,-
	3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.232.360,-	2.232.360,-	0.00,-
	4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	19.611.669,-	19.611.669	0.00,-
	5 Penyediaan Tunjangan BPD	36.000.000,-	36.000.000,-	0.00,-
	6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam)	8.250.000,-	8.250.000,-	0.00,-
	7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	288.000.000,-	288.000.000	0.00,-
	8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	43.800.000,-	43.800.000,-	0.00,-
b Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa	14.570.800	14.570.800	0.00,-
c Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	1 Pengembangan Sistem Informasi Desa	37.405.500,-	37.405.500,-	0.00,-

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		1 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		4.030.000,-	4.030.000,-	0.00,-	
d	Sub Bidang Pertanian						
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa							
a	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	46.440.000,-	46.440.000,-	0.00,-	
		2.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	39.695.000,-	39.695.000,-	0.00,-	
	b	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	19.100.000,-	19.100.000,0	0.00,-
			2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	44.400.000,-	44.400.000,-	0.00,-
c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat)	12.435.000,-	12.435.000,-	0.00,-	
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.000.000,-	24.000.000,-	0.00,-	
		1	Pemeliharaan Jalan Desa	11.959.000,-	11.959.000,-	0.00,-	
		2	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	98.000.000,-	98.000.000,-	0.00,-	
d	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	110.480.000,-	110.480.000,-	0.00,-	
		4	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan **)	458.927.000,-	458.927.000,-	0.00,-	
		1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,-	2.000.000,-	0.00,-	
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa							
a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Penguatan dan Peningkatan KApasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	20.546.400,-	20.546.400,-	0.00,-	
		2.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	14.250.000,-	14.250.000,-	0.00,-	
b	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	15.250.000,-	15.250.000,-	0.00,-	
c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa	9.795.000,-	9.795.000,-	0.00,-	
		2	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa	25.070.000,-	25.070.000,-	0.00,-	
d	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan PKK	13.916.500,-	13.916.500,-	0.00,-	
		2	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.750.000,-	4.750.000,-	0.00,-	
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa							
a	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat	10.200.000,-	10.200.000,-	0.00,-	

		produksi/pengelolaan				
b	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	11.300.000,-	11.300.000,-	0.00,-
		2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.719.940,-	20.719.940,-	
5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa						
a	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,-	0.00,-	20.000.000,-
b	Sub Bidang Keadaan Mendesak	2	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT)	216.000.000,-	216.000.000,-	0.00,-
			JUMLAH			

B. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan dengan catatan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan APBDes harus sesuai yang direncanakan
- 2. Hal-hal yang belum dikoreksi/tidak sesuai peraturan undangan agar segera disesuaikan.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIHARASHAS

1. Ketua / Anggota

:

RIZKI NURDIANSYA
2. Wakil Ketua/Anggota

:

NURUL
3. Sekretaris / Anggota

:

ATIKAH
4. Anggota

:

MUHAMAD JALALUDIN MAHALI
5. Anggota

:

ADEN YANTO


.....


.....


.....


.....


.....

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 900/01/KEP. DESA/I/2026

Nomor : 190/01/KEP. BPD/I/2026

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA CIHARASHAS KECAMATAN CILAKU
KABUPATEN CIANJUR

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini selasa tanggal enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. HERU HERYANTO | : | Kepala Desa Ciharashas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ciharashas selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. RIZKI NURDIANSYAH | | Ketua BPD Desa Ciharashas |
| 3. NURUL | | Wakil Ketua BPD Desa Ciharashas |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ciharashas selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Tanggeung untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,

HERU HERYANTO

Mengetahui,

Ketua BPD,

RIZKI NURDIANSYAH
Wakil Ketua BPD,

NURUL

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
REALISASI APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Hari / tanggal : Selasa, 6 Januari 2026
Jam : ..14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Desa Ciharashas
Kehadiran : Laki-laki = ..14..... orang
Perempuan = ..4..... orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Ciharashas
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (RIZKI NURDIANSYAH)
 - Setelah melaksanakan musdes pertanggungjawaban realisasi
 - APBDes tahun 2025 yg menghasilkan kesimpulan forum setuju dan
 - sepakat. Maka BPD secara lembaga menyetujui dan menyepakati
 - rancangan Perdes menjadi Perdes Pertanggungjawaban realisasi 2025
3. Sambutan Kepala Desa (HERU HERYANTO)
 - Mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan BPD yg telah
 - mendukung dan berpartisipasi segala yg di programkan oleh Desa
 - Kami akan membahas kekurangan kekurangan dan menjadi
 - lebih baik pada tahun 2026
4. Musyawarah Penyepakatan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
 - BPD dan Kepala Desa telah sepakat dan setuju menyepakati
 - rancangan Perdes menjadi Perdes Pertanggungjawaban realisasi
 - APBDes tahun 2026
5. Penutup/Do'a

HASIL RAPAT : Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KESIMPULAN DAN KESEPAKATAN RAPAT:

- BPD dan Kepala Desa menyepakati Perdes
-
-
-

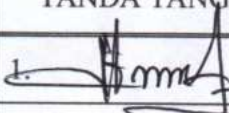
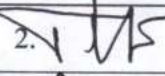
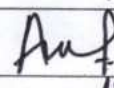
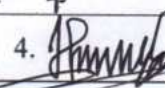
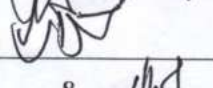
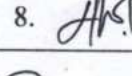
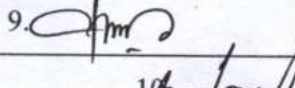
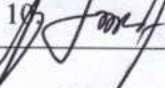
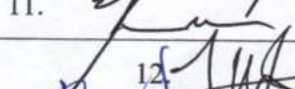
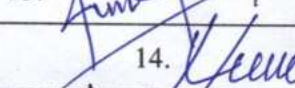
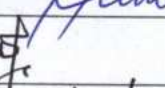
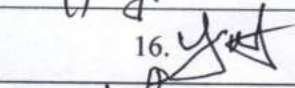
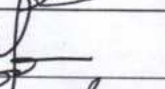
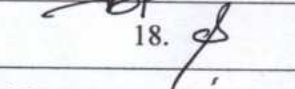
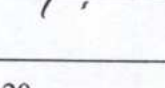


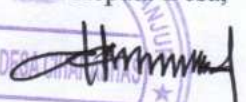
Ciharashas, 6 Januari 2026
Sekretaris Rapat,

NURUL

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
Desa : Ciharashas
Hari/ Tanggal : Selasa / 6 Januari 2025

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Heru Heryanto	L	Kp. Cipanas	Kepala Desa	1. 
2.	Tamyid Sugilar	L	Kp. Bobojong	Sekdes	2. 
3.	Ani Susanti	P	K. Cipanas	Kaur Keuangan	3. 
4.	Haliman	L	Kp. Seda	Kasi Pem	4. 
5.	Tarmin Aripin	L	Kp. Pasir Maung	Kasi Kesra	5. 
6.	Aceng Rosyidin	L	Kp. Bungur	Kaur Perencanaan	6. 
7.	Hendar Koswara	L	Kp. Cipanas	Kasi Pelayanan	7. 
8.	Siti Faujiah	P	Kp. Cipanas	Kaur Umum	8. 
9.	Jaeni Dahlan	L	Kp. Karag	Kadus I	9. 
10.	Lukman Nurkarim	L	Kp. Kebon Kawung	Kadus II	10. 
11.	Ridwan	L	Kp. Seda Mukti	Kadus III	11. 
12.	Usman	L	Kp. Danasuta	Kadus IV	12. 
13.	Rizki Nurdiansyah	L	Kp. Kebon Kawung	Ketua BPD	13. 
14.	Nurul	L	Kp. Ciangsana	Wakil Ketua BPD	14. 
15.	Atikah	P	Kp. Seda	Sekretaris BPD	15. 
16.	Muhamad Jalaludin Mahali	L	Kp. Karag	Angota BPD	16. 
17.	Aden Yanto	L	Kp. Kebon Baru	Anggota BPD	17. 
18.	NABILA RATU	P	Kp. Cipanas	Staf Desa	18. 
19.					19.
20.					20.
21.					21.
22.					22.

Kepala Desa,

HERU HERYANTO

Ciharashas, 6 Januari 2026
Ketua BPD,

RIZKI NURDIANSYAH

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Aula Desa Ciharashas, Kami Pemerintah Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, telah menyelenggarakan musyawarah desa Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan hasil *sebagai berikut*:

1. BPD bersama kepala desa bersama sama menyepakati Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025
2. Catatan – catatan dan tanggapan forum musyawarah merupakan bagian dari musyawarah yang menjadi perhatian tahun berikutnya untuk di tindak lanjuti.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH

REALIASASI PERTANGGUNGJAWABAN APBDES

TAHUN ANGGARAN 2025

DESA CIHARASHAS KECAMATAN CILAKU

KABUPATEN CIANJUR

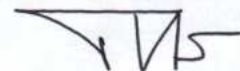
Pimpinan Musyawarah



RIZKI NURDIANSYAH



Sekretaris/Notulis



TAMYID SUGILAR

Mengetahui,
Kepala Desa Ciharashas

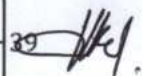
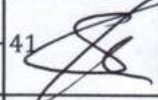
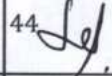


HERU HERYANTO



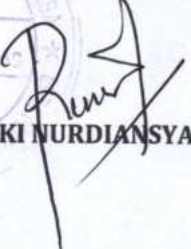
DAFTAR HADIR
KEGIATAN MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD DESA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT RT / RW	TANDA TANGAN	
1	Heni Sundana	Kader PKK	Kp. Laji RT 01/04	1	2
2	Ai. Nurhayati	Kader PKK	Kp. Gembong 02/07	3	4
3	TA RANA	Kader PKK	Cibitung RT 01/04	5	6
4	Enas Sopang	leader ruk.	Seda.	7	8
5	ATIKAH	BPD.	Seda.	9	10
6	GOGO R	RW	Kp. Bongan	11	12
7	Tarkiah Salsabila	PKK	Kp. Cibuntu	13	14
8	Sopiah	Bides	Kp. Seda	15	16
9	Hana Khorumsa	Pokja 4 (PKK)	Kp. Lili Luning	17	18
10	HOLZDI Sukad	SEKORIS RU	Kp. PS KUKUN	19	20
11	A HARAR	RU	Kp. PASIR KUKUN	21	22
12	ARABUDUN	RW	Kp. PASIR KUKUN	23	24
13	HANUMON	Kepi RU	Kp. PASIR KUKUN	25	26
14	TUSAN	BIDAN	Korani 01/04	27	28
15	Endang	Ket RT	Kp. Seda 03/06	29	30
16	Ani Susanti	Bendahara	Kp. Cipanas	31	32
17	SITI FAUJIAH	Kaur Umum	Kp. Cipanas	33	34
18	Siti Nuraini	sekretaris pda	Kp. Cipanas	35	36
19	Salman Pm	.	Buagur	37	38
20	NURUL	BPD	Ciangsana	39	40
21	Uman F	RW 01	Bobong	41	42
22	Jaini D.	Kadus	Karag	43	44
23	Aten T	BPD.	Kelohbaru.	45	46
24	Abdullah	Rw.	Gembrong	47	48
25	Uman	Kadus	Dumukuta	49	50
26	Mulwan	Kadus	Seda	51	52
27	Endang	Kepi Pelayan	Cipanas	53	54
28	Tamyid	sekdes	Bobong	55	56
29	Hobu	RW 02	Per Lemur	57	58
30	Rina Rina	Masyarakat	Seda 02/06	59	60
31	Siti Solihat	masyarakat	Kp. ps kukun	61	62
32	SURHANA	Masyarakat	Kp. Cipanas	63	64
33	M. ZALALUDIN	Anggota BPD	Kp. Karag	65	66
34	LUKMAN NURKARIM	KADUS 2	Kp. CEBOR KUKUN	67	68
35	ARM BURNANDUN	RU MASYARAKAT	Kp. PASIR KUKUN	69	70
36	H. UNANG	ROMAS	Kp. BOBONG	71	72

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT RT / RW	TANDA TANGAN	
37	Eus Hasanah	Masyarakat	Bobojong	37 	38 
38	Haliman	Kasi' Pem	Seda		
39	Adeng R	Kaur Ren	Bungur	39 	40 
40	Mira Sri R	TP. PKK	Cipanas		
41	SALMAN F	TOGA	BUNGUR	41 	42 
42	Dede Wahyu	Kartun	Bobojong		
43	Sanif	"	Tugu	43 	44 
44	Lan-lan	RT 07/01	Bobojong		
45				45	46
46					
47				47	48
48					
49				49	50
50					

Ciharashas, 6 Januari 2026

Kepala Desa Ciharashas



RIZKI NURDIANSYAH



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CILAKU
KANTOR DESA CIHARASHAS

Alamat : Jl. Kebon Kawung RT/RW 004/004 Ciharashas-Cilaku Kode Pos 43285
e-mail : ciharashasdesa@gmail.com

NOTULENSI

Hari / Tanggal : Selasa, 6 Januari 2026
Waktu : 09.00 wib
Tempat : Aula Desa Ciharashas
Acara : Musyawarah Desa Realisasi Pertanggungjawaban APBDES 2025

Pembawa acara	- membuka acara dengan membaca surat Al-fatihah bersama-sama - membacakan susunan acara
Sambutan 3	: 1. Kepala Desa - menyampaikan program yg telah direalisasikan selama tahun 2025 baik program dibidang pembangunan dan pemberdayaan. - mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat dan unsur pimpinan lembaga desa terutama BPD yg telah mendukung.
Musyawarah :	- Dipimpin oleh ketua BPD menyampaikan segala kegiatan yg telah dilaksanakan oleh Pemdes dan diminta respon forum musyawarah. - perwakilan forum musyawarah (RW 2) menyampaikan telah setuju apa yg telah dilaksanakan oleh Pemdes pada tahun 2025 dan catatannya pada kegiatan pembangunan fisik dimohon agar terarah.
Kesimpulan :	- Forum musyawarah menyepakati Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes Tahun 2025



Kepala Desa Ciharashas

HERU HERYANTO

Notulen

TAM YID SUGILAK

TAM YID SUGILAK

POTO KEGIATAN MUSDES

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD DESA TAHUN 2025

